

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1995/I02.I/Kep/OT/2000

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Am Badar di Kemang Bogor untuk mendirikan SLIP Citra Bangsa di Kemang Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Am Badar Nomor 30/I02.5/YPAN/IV/2000 tanggal 20 April 2000

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Am Badar telah mengusahakan didirikannya SLIP Citra Bangsa;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, di pandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Am Badar di Kemang Bogor untuk mendirikan SLIP Citra Bangsa di Kemang Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
  - a. Nomor 0374/0/1982 tanggal 20 November 1982;
  - b. Nomor 0375/0/1982 tanggal 20 November 1982;
  - c. Nomor 0115/0/1983 tanggal 18 Januari 1983;
  - d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 18 Desember 1983;
  - e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 18 Desember 1983;
  - f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 18 Desember 1988;
  - g. Nomor 0374/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
  - h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 22 Desember 1998;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
  - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
  - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
  - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula :

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 11/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat 1077/102.5/1995 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Propinsi Jawa Barat Nomor 252/10 24/01/2000 tanggal 24 Juni 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 2136/I02.5/PR/1999 tanggal 24 Nopember 1999;
3. Rekomendasi dari Bupati Bogor Nomor 220/102.5/1999 tanggal 15 April 2000

Memperhatikan  
pula

: Akta Notaris Rahayu Benny Sofian, SH Nomor 1 tanggal 14 Januari 1999 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Am Badar.

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Am Badar di Kemang Bogor untuk mendirikan SLTP Ultra Bangsa di Kemang Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melampirkan salinan ulang (berregi) dari ijin selanjutnya awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinasaan demi keberhasilan penertanggungjawaban sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

tanggal : 20 Juli 2000



Achmad Hidayati  
NIP 130186122

Tembusan :

1. Menteri Oiknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati Bogor;
10. Ka. Kandepdiknas Kab. Bogor.